

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang tentunya memerlukan pendapatan yang besar baik dari pendapatan pajak maupun pendapatan negara bukan pajak guna pembangunan negara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki andil terbesar. Ginting & Irawan (2022) menyebutkan bahwa pajak merupakan komponen terbesar dari pendapatan negara Indonesia yang mempunyai peranan sangat penting bagi negara sesuai dengan Fungsi Anggaran (*budgetair*). Hal tersebut sesuai dengan Tabel 1.1. di bawah ini.

**Tabel 1. 1 Proporsi Pendapatan terhadap Total Pendapatan Negara Tahun 2017-2021**

Tahun	Pendapatan APBN (Dalam Triliun Rupiah)	Pendapatan Neto Pajak (Dalam Triliun Rupiah)	Proporsi Pendapatan Pajak
1	2	3	4=3/2
2017	1362,0	1343,5	99%
2018	1539,7	1518,8	99%
2019	1556,8	1546,1	99%
2020	1315,3	1285,1	98%
2021	1628,5	1547,9	95%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang turut berkontribusi dalam menghimpun penerimaan negara selain Pajak

Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pendapatan Cukai, pendapatan pajak lainnya, pendapatan Bea Masuk, dan pendapatan Bea Keluar. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tentang Harmonisasi Peraturan Pajak menjelaskan bahwa dalam PPN terdapat istilah pajak keluaran dan pajak masukan yang dapat diperhitungkan untuk mencari jumlah pajak terutang dengan melakukan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran tidak selalu menimbulkan kurangnya pembayaran Pajak Pertambahan Nilai. Pada suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dilakukan pengembalian pajak. Bab 4 Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjelaskan juga mengenai permohonan pengembalian kelebihan pajak yang terbagi menjadi dua mekanisme. Mekanisme pertama yaitu, kelebihan Pajak Masukan atas Pajak Keluaran dapat diajukan pada saat akhir tahun buku dengan melakukan pemeriksaan. Mekanisme kedua yaitu, permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Masukan yang dapat diajukan pada setiap Masa Pajak dengan ketentuan yang berlaku.

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan potensi sumber daya alam yang sangat melimpah antara lain pada sektor pertanian, peternakan, dan perindustrian (Boyolali, 2023).

Kabupaten Boyolali merupakan daerah yang cukup strategis dalam roda perekonomian di Jawa Tengah, dimana Kabupaten Boyolali merupakan jalur transportasi nasional dan regional yang menghubungkan Kota Surakarta – Semarang dan Kota Surakarta – Yogyakarta (Boyolali, 2023). Berdasarkan potensi dari berbagai sektor yang ada pada Kabupaten Boyolali terutama pada sektor perindustrian, tentu saja membuat Kabupaten Boyolali memiliki jumlah Wajib Pajak yang bisa dikatakan cukup banyak. Tabel 1.2 menjelaskan per 2022 tercatat 58.344 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan 2.884 Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali.

**Tabel 1. 2 Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Boyolali Tahun 2022-2018**

Tahun	Jumlah WP OP	Jumlah WP Badan
2022	36.360	758
2021	40.903	758
2020	46.283	542
2019	51.311	386
2018	58.344	380

Sumber: KPP Pratama Boyolali (2023)

Banyaknya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali dapat dipastikan banyak pula Wajib Pajak yang mengajukan Pengembalian Pajak. Seksi Pelayanan KPP Pratama Boyolali menyatakan bahwa pada tahun 2021 terdapat sebanyak 157 Wajib Pajak yang mengajukan Pengembalian Pendahuluan Pajak daripada Pengembalian Pajak dengan mekanisme umum, sedang pada tahun 2022 jumlah pengajuan Pengembalian Pendahuluan Pajak semakin bertambah hampir 100%, yaitu sebanyak 219 Wajib Pajak.

**Tabel 1. 3 Jumlah Wajib Pajak yang Melakukan Pengembalian Pajak**

Tahun	Jumlah WP yang mengajukan Pengembalian Pajak	
	Pengembalian secara Umum	Pengembalian dengan Pendahuluan
2022	110	219
2021	149	157
2020	107	80
2019	191	4
2018	30	11

Sumber: KPP Pratama Boyolali (2023)

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa jumlah pengembalian pajak dengan pendahuluan mengalami kenaikan yang sangat signifikan setiap tahunnya. Seksi Pelayanan KPP Pratama Boyolali menjelaskan bahwa lonjakan ini terjadi dikarenakan proses pengembalian yang hanya dilakukan dalam satu masa pajak atau satu bulan serta hanya dilakukan pemeriksaan saja, sehingga mendorong Wajib Pajak di wilayah Boyolali memilih melakukan Pengembalian Kelebihan Pajak dengan mekanisme Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak dibandingkan melakukan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dengan mekanisme umum. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahfuza & Marfiana (2021), bahwa mekanisme Pengembalian Pajak secara umum berlangsung selama 12 bulan sejak SPT LB telah diterima lengkap, akan tetapi apabila melakukan Pengembalian Pajak dengan mekanisme khusus maka akan berlangsung sejak Wajib Pajak mengajukan Pengembalian Pendahuluan Pajak dengan jangka waktu selama 1 bulan atau masa pajak dengan syarat Wajib Pajak Kriteria Tertentu dan dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, topik mengenai pengaruh Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian atau restitusi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Boyolali menarik untuk dibahas dan dikaji lebih lanjut melalui tugas akhir dengan judul **“PENGARUH PENGEMBALIAN PENDAHULUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA BOYOLALI (STUDI KASUS KPP PRATAMA BOYOLALI)”**

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah alur proses pengajuan pengembalian pendahuluan pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Boyolali sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
- b. Apakah Pengembalian Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap penerimaan pajak Pertambahan Nilai KPP Pratama Boyolali?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui kesesuaian alur proses pengajuan pengembalian pendahuluan pajak di KPP Pratama Boyolali terhadap peraturan yang berlaku.

- b. Memberi bukti pengaruh pengembalian pendahuluan pajak terhadap penerimaan pajak tahunan KPP Pratama Boyolali.

### **1.3.2 Kegunaan Penulisan**

- a. Bagi Penulis

Diharapkan hasil dari penulisan tugas akhir ini dapat menjadi sarana penambah wawasan bagi penulis dan sebagai sarana penerapan pembelajaran yang telah penulis dapatkan dari masa perkuliahan serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma IV (Sarjana Terapan) Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

- b. Bagi Instansi

Diharapkan hasil dari penulisan tugas akhir ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi, evaluasi, dan pertimbangan dalam pelayanan kegiatan pengembalian pendahuluan pajak yang telah berjalan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lebih optimal.

- c. Bagi Pembaca

Diharapkan hasil dari penulisan tugas akhir ini dapat menjadi penambah pengetahuan, wawasan serta informasi bagi pembaca mengenai kegiatan pengembalian pendahuluan pajak dengan lebih mendalam.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Guna terfokus pada pokok permasalahan dalam tugas akhir, dan tidak melebar ke masalah yang lain, maka sistematika penulisan tugas akhir ini sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan tentang Latar Belakang. Pada Latar Belakang ini dibagi menjadi tiga subbab, yaitu Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan,

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dan pengertian dari perpajakan secara umum, pajak pertambahan nilai, pengembalian kelebihan pajak, dan mekanisme pengembalian kelebihan pajak. Selanjutnya, dijelaskan terkait penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis dari penelitian tugas akhir.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai proses penelitian dan cara yang digunakan dalam menganalisis topik penelitian. Metode penelitian menguraikan definisi operasional variable, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian. Hasil dan pembahasan mendeskripsikan objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian dimana analisis hasil penelitian digunakan untuk menjawab tujuan penelitian atau berisi pemecahan masalah.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir. Berisi tentang Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran.